

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI PT. BPR SAPTACRISTY UTAMA*

Oleh:

Putu Dian Aristya Dewi**

I Wayan Wiryawan***

A.A. Sri Indrawati****

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Kedudukan sebuah akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan hukum eksekutorial. Para pihak debitur dan kreditur percaya bahwa alternatif penyelesaian secara sukarela dengan dibuatkan akta perdamaian merupakan hukum terbaik yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Mengingat berbagai kelemahan dalam berperkara di pengadilan yang masih dirasakan sangat merugikan.

Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini adalah metode penelitian hukum empiris yakni berupa penelitian hukum berdasarkan keadaan di lapangan.

Adapun hasil penelitian ini adalah dibuatkannya akta perdamaian untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan dengan memberikan jalan keluar yang potensial untuk penyelesaian masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi karena akta perdamaian merupakan produk hukum yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi

* Karya Ilmiah ini berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Di PT. BPR Saptacristy Utama” Karya Ilmiah ini merupakan ringkasan Skripsi.

** Penulis Pertama dalam Karya Ilmiah ini adalah Putu Dian Aristya Dewi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korenpodensi dengan E-mail: dian_aristya@rocketmail.com

*** Penulis Kedua dalam Penulisan Karya Ilmiah ini adalah Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis Ketiga dalam Penulisan Karya Ilmiah ini adalah A.A. Sri Indrawati, SH.,MH dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

penyelesaian perkara secara murah, hemat waktu, prosedur cepat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Kata kunci: Perjanjian, Kredit Macet, Akta

Abstract

The position of a reconciliation act that was made before a notary has permanent legal force and executive legal force. The debtors and creditors believe that an alternative voluntary settlement by making a reconciliation act is the best law that benefits each party. Given the various weaknesses in litigation in the court that are still felt very detrimental.

The research method in this scientific paper is an empirical legal research method in the form of legal research based on the conditions in the field.

The result of this research is the making of a reconciliation act to ensure the rights and obligations of the parties concerned by providing a potential solution for better resolution of the problem compared to litigation procedures because the reconciliation act is a legal product made by a notary as written evidence, the strongest and fulfilled and made a real contribution to the settlement of cases in a cheap, time-saving, fast procedure and could not be carried out any legal efforts.

Keywords: Contract, Non Performing Loan, Act

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai Lembaga Keuangan adalah bisnis yang banyak diterpa berbagai masalah dan bahkan tidak ada habis-habisnya dibincangkan serta dikaji dalam berbagai kesempatan. Bank sebagai perantara keuangan sarana pendukung untuk menunjang kelancaran perekonomian dalam fungsinya mentransfer dana-dana dari penabung kepada peminjam¹. Di Indonesia perkembangan

¹ Johanes Ibrahim, 2004, *Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, Refika Aditama, Bandung, h. 1.

bisnis perbankan akhir-akhir ini mengalami pasang surut dan cenderung menurun. Dalam Instruksi Presiden Kabinet No. 15/EKA/10/1996 jo: tanggal 3 Oktober 1996, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/Upk/Pemb/1996; tanggal 8 Oktober 1996 ditemukan istilah perjanjian kredit ditemukan yang mengintruksikan kepada masyarakat Perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit tanpa menjelaskan atau mengatur secara spesifik mengenai bentuk dan klausul apa saja yang perlu atau harus dicantumkan khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak dan klausul apa saja yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian kredit.

Resiko yang sering terjadi dalam usaha Perbankan pada umumnya adalah risiko kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL). Faktor penyebab risiko kredit macet antara lain karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri. Maka tidak ada salahnya pemahaman sebab-sebab kegagalan perkreditan akan mempermudah bagi para aparat dibidang perkreditan tersebut untuk menemukan cara penyelesaian setepat-tepatnya. Secara lebih lengkap sumber-sumber dan sebab kegagalan pengembalian kredit tersebut adalah berusaha untuk diri sendiri, haus akan laba, kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit, kegiatan kebijaksanaan perkreditan yang kurang sehat, ketidaklengkapan informasi kredit, ketidakmampuan untuk memperoleh atau mengambil tindakan likuidasi sesuai dengan penjanjian mengganggalkan, tidak terdapat pengawasan,

ketidakmampuan teknis, ketidakmampuan melakukan seleksi resiko, pemberian kredit melampaui batas dan kompetisi.²

Dalam hal menyelesaikan sengketa hukum terdapat dua cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu dengan proses Pengadilan (litigasi) maupun di luar proses Pengadilan (non-litigasi).³Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam penyelesaian sengketa, maka upaya penyelesaian non litigasi dapat ditempuh melalui proses mediasi yang sedang laris manis digunakan dalam menyelesaikan sengketa terhadap nasabahnya. Mediasi perbankan dimaksudkan untuk membantu menjaga reputasi Bank sebagai lembaga intermediasi, juga dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada nasabah khususnya bagi nasabah kecil.

Dalam Pasal 1851 KUHPer menyebutkan bahwa “Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis”.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Untuk memenuhi hak tersebut proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Berdasarkan uraian di

² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 440.

³ I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat , 2018, “*Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar*”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 01 No 11, h. 9, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40614>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2019, pukul 19.50 Wita.

atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Di PT. BPR Saptacristy Utama”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menjadi faktor penyebab dibuatnya akta perdamaian untuk mengatasi kredit macet pada PT. BPR Saptacristy Utama?
2. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dengan adanya akta perdamaian yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan *e-journal* ini dengan melihat dari penelitian hukum yakni untuk mengetahui faktor-faktor permasalahan kredit macet serta penyelesaiannya dalam hal terjadi wanprestasi, dan penyelesaian dengan akta perdamaian yang di buat Notaris untuk mengatasi kredit macet.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penulisan karya ilmiah atau *e-journal* ini adalah menggunakan Metode Penelitian Berdasarkan pada rumusan masalah maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode hukum empiris yang merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (*Das Sollen* dan *Das Sein*). Adapun objek dari penelitian empiris berupa pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Faktor penyebab dibuatnya Akta Perdamaian untuk mengatasi kredit macet

Untuk dapat dilaksanakannya pemberian kredit maka harus ada suatu persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang dinamakan perjanjian kredit. Pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dalam bentuk akta, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notariil.⁴ Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”⁵. Dalam pemberian kredit, diperlukan adanya jaminan, jaminan sangat penting dalam pemberian kredit dan juga merupakan suatu keharusan dalam perbankan, karena setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung risiko, oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya.⁶ Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam ini pihak bank (kreditur) akan meminta kepada

⁴ Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, 2019, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 07 No 06, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50913>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2019, pukul 21.30 Wita.

⁵ M. Bahsan, 2001, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 75.

⁶ Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, 2019, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 07 No 08, h. 5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/49063>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2019, pukul 20.00 Wita.

debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk kepentingan pelunasan hutang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya barang jaminan dipergunakan untuk melunasi hutang dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku yaitu barang yang dijual secara lelang.

Proses pemberian kredit, bank tidak serta merta memberikan kredit kepada nasabah, oleh sebab itu nasabah memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada bank kemudian diikat dengan perjanjian jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan. Jaminan pemberian kredit merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan artinya bahwa pihak penerima kredit (debitur) harus memberikan jaminan kepada bank (kreditur) yang nilainya sepadan dengan kredit yang telah diberikan. Namun demikian pada saat pelaksanaan perjanjian kredit ada kemungkinan perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah dalam masa kredit salah satunya dengan adanya jangka waktu yang cukup lama ini bisa menimbulkan berbagai masalah, biasanya masalahnya diakibatkan dari pihak debitur seperti pengembalian atau pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.⁷ Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi.⁸

Penyebab kredit macet rata-rata disebabkan karena sikap kooperatif debitur menurun dan ada itikad kurang baik dari debitur, kerugian yang dialami usaha dari debitur mengakibatkan

⁷ Kobi Wayan Kariarta, 2018, "*Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian Kota Denpasar*", Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 02, No 01, h. 5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39100>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2019, pukul 21.30 Wita.

⁸ R.Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, h. 77.

kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, unsur ketidaksengajaan yang dialami debitur karena terjadi musibah sehingga debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.⁹ Dari sisi kreditur (bank) antara lain, analisis kredit yang kurang teliti mengakibatkan ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan pemantauan terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur kurang memadai. Melihat dampak demikian besar terhadap kredit macet, hal tersebut harus segera ditangani. Dalam penanganan kredit macet adalah kecepatan pengembalian biaya yang seminimal mungkin menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya bank mengatasi permasalahan kredit bermasalah.

Berdasarkan penjelasan Ibu Kadek Anita Dewi, direktur PT. BPR Saptacristy Utama, nasabah PT. BPR Saptacristy Utama mengajukan permohonan kredit dipergunakan untuk modal usaha. Dalam perjalanan usahanya tersebut hingga masa tenggang waktu pengembalian pinjaman nasabah belum melaksanakan kewajibannya, maka hal tersebut dikategorikan macet oleh pihak bank karena usaha instalatir listrik dibiayai dengan kredit tersebut merosot sehingga mematikan usaha debitur itu sendiri, sehingga nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadap bank. (Wawancara 22 Maret 2019).

Menurut Siswanto Sutojo dalam menangani kredit macet, pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit macet, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal. Upaya penyelamatan kredit tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum maupun jalur

⁹ Ngurah Pradita Putra, 2018, "*Penyelesaian Kasus Tentang Kredit Macet Pada PT. BPR Lestari*", Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 02 No 04, h. 4 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37248>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2019, pukul 22.00 Wita.

nonhukum.¹⁰ Dalam proses mengatasi penyelesaian Kredit Macet macet pada PT. BPR Saptacristy Utama penyelesaiannya dilakukan melalui jalur nonhukum yaitu dengan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur maka dibuatkan Akta Perdamaian, dimana faktor penyebab dibuatnya akta kesepakatan tersebut didasari atas adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur yaitu:

1. Adanya pengakuan hutang
2. Perihal kelalaian debitur
3. Adanya penyerahan jaminan sukarela
4. Adanya kesepakatan debitur dan kreditur maka hutang dinyatakan lunas oleh Bank.

Selain itu banyak faktor yang didapat dengan dipilihnya menggunakan akta perdamaian (Non-Litigasi) daripada menempuh jalan litigasi seperti prosedur yang cepat, sifat kesukarelaan proses, fleksibilitas dalam merancang syarat penyelesaian, hemat waktu dan biaya. Penyelesaian dengan cara ini diharapkan dapat saling menguntungkan (*win-win solution*).

2.2.2 Penyelesaian kredit macet dengan adanya Akta Perdamaian yang dibuat oleh pihak Kreditur dan Debitur

Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur nonhukum adalah restrukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

¹⁰ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit macet*, PT Suka Buku, Jakarta, h. 117.

3. Penataan kembali (*Restructuring*).¹¹

Penyelamatan kredit yang sudah diuraikan kadangkala tidak cukup membantu nasabah untuk pulih dalam menjalankan bisnisnya maupun mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut bagi bank terkait fasilitas kredit yang diberikan. Dalam kondisi ini mau tidak mau bank harus dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan debitur melalui penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank dimana setelah dilakukan identifikasi, evaluasi dan tindakan penyelamatan. Debitur yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya terkait fasilitas kredit yang diberikan termasuk sudah memasuki kategori kredit macet. Selain itu, penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak bank adalah untuk mengamankan bank dari risiko kerugian yang semakin besar melalui upaya pelunasan kembali atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Pada permasalahan ini nasabah sudah termasuk golongan kolektibilitas 5 yaitu kredit macet, maka PT. BPR Saptacristy Utama melakukan penagihan secara intensif baik lisan maupun tertulis secara rinci, melakukan upaya penyelamatan (restrukturisasi), lalu melakukan mediasi dalam menyelesaikan kredit macet nasabah guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi Perbankan dimaksudkan untuk membantu menjaga reputasi Bank sebagai lembaga intermediasi selain itu dapat memberikan alternatif

¹¹ Verjenia Beatriks Regon, 2018, "*Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Bri Cabang Karangasem*", Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 03 No 03, h. 9, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42274>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2019, pukul 22.45 Wita.

penyelesaian sengketa kepada nasabah khususnya bagi nasabah kecil dan bentuk usaha mikro dan kecil (UMK).¹²

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank PT. BPR Saptacristy Utama menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu dengan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi bank memanggil nasabah untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Apabila nasabah dan bank sepakat menggunakan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa adapun proses mediasi yang dilakukan nasabah dan bank wajib menyampaikan seluruh informasi penting terkait dengan pokok sengketa, seluruh informasi dari para pihak berkaitan dengan proses mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain diluar pihak yang terlibat dalam proses mediasi, kesepakatan yang dihasilkan adalah kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan rekomendasi, nasabah dan bank yang mengikuti proses mediasi berkehendak untuk menyelesaikan sengketa dengan itikad baik, poses mediasi berakhir dalam hal tercapainya kesepakatan.¹³ Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dituangkan dalam suatu Akta Kesepakatan yaitu Akta Perdamaian yang bersifat final bagi nasabah dan bank. Upaya penyelesaian kredit macet di PT. BPR Saptacristy Utama dilakukan dengan penyerahan jaminan secara sukarela. Berdasarkan kehendak Debitur menyerahkan jaminan secara sukarela maka Notaris membuat Akta Dading atau Perdamaian yang berisi perjanjian perdamaian.

Berdasarkan penjelasan Bapak Ketut Hartayasa, Notaris, jenis Akta yang dibuat oleh Notaris dalam penyelesaian kredit macet

¹² Badriyah Harun, *op.cit*, h.127.

¹³ Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, h.133.

secara lelang sukarela yang sudah dilakukan di PT. BPR Saptacristy Utama Badung adalah membuat akta perdamaian, kemudian berdasarkan akta perdamaian tersebut dibuatkan akta perjanjian jual beli, akta surat kuasa, yang diikuti dengan perjanjian pengosongan agar akta perdamaian tersebut dapat dieksekusi dengan cara menjual kepada pihak ketiga. Cara ini lebih murah, cepat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. (Wawancara 23 Maret 2019).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab akta perdamaian dibuat karena adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, adanya pengakuan hutang, perihal kelalaian debitur dan adanya penyerahan jaminan sukarela. Dengan menggunakan akta perdamaian memberikan jalan keluar yang potensial untuk penyelesaian masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi.
2. Penyelesaian kredit macet dilakukan secara Lelang Sukarela dengan akta perdamaian yang diikuti perjanjian jual beli dan akta kuasa, agar dapat dieksekusi dengan cara menjual kepada pihak ketiga. Kekuatan mengikat akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris adalah memiliki kekuatan parate eksekusi dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain karena telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5.1 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bank selayaknya dapat menempuh cara-cara non-litigasi dengan melakukan upaya hukum perdamaian yang dibuat

dihadapan Notaris, cara ini kan lebih mudah, murah, tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak menjadi berita konsumsi umum dan lebih efisien.

2. Penyelesaian sengketa dengan adanya akta perdamaian perlu diperhatikan dalam proses pembuatannya selayaknya benar-benar disiapkan data-data Bank yang valid dan lengkap, dan para pihak-pihak benar bisa hadir dihadapan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harun,Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit macet*, PT Suka Buku, Jakarta.
- Ibrahim, Johanes, 2004, *Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, Refika Aditama, Bandung
- M. Bahsan,2001, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R.Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- Sjahdeini,Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Artikel Ilmiah:

- Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, 2019, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 07 No 06.
- I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat , 2018, “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 01 No 11.
- Kobi Wayan Kariarta, 2018, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian Kota Denpasar”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 02, No 01.
- Ngurah Pradita Putra, 2018, “Penyelesaian Kasus Tentang Kredit Macet Pada PT. BPR Lestari”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 02 No 04.

Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, 2019, "*Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan*", Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 07 No 08, h. 5.

Verjenia Beatriks Regon, 2018, "*Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Bri Cabang Karangasem*", Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (S.1.) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 03 No 03.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2016, Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.